

BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 7. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- 8. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- 9. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

- 10. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- 11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 12. Tahun Anggaran 2024 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp2.419.665.722.991,00 bertambah sebesar Rp67.815.158.216,32 sehingga menjadi Rp2.487.480.881.207,32 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah:
 - 1. semula Rp2.366.215.430.293,00;
 - 2. bertambah <u>Rp32.777.064.278,00,</u>

jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp2.398.992.494.571,00.

- b. Belanja Daerah:
 - 1. semula Rp2.419.665.722.991,00;
 - 2. bertambah Rp67.815.158.216,32, jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp2.487.480.881.207,32.

Defisit setelah perubahan Rp88.488.386.636,32.

- c. Pembiayaan Daerah:
 - 1. penerimaan Pembiayaan:
 - a) semula Rp53.450.292.698,00;
 - b) bertambah Rp35.038.093.938,32,

jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp88.488.386.636,32.

- 2. pengeluaran Pembiayaan:
 - a) semula Rp0,00;
 - b) bertambah Rp0,00.

jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp0,00.

jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp88.488.386.636,32.

Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah:
 - 1. semula Rp 405.992.137.448,00;
 - 2. bertambah Rp24.867.251.343,00,

jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp430.859.388.791,00.

- b. pendapatan transfer:
 - 1. semula Rp1.960.123.292.845,00;
 - 2. bertambah <u>Rp6.597.312.935,00</u>,

jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.966.720.605.780,00.

- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:
 - 1. semula Rp100.000.000,00;
 - 2. bertambah <u>Rp1.312.500.000,00</u>,

jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp1.412.500.000,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
 - a. pajak Daerah:
 - 1. semula Rp108.888.556.465,00;
 - 2. bertambah Rp0,00,

jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp108.888.556.465,00.

- b. retribusi Daerah:
 - 1. semula Rp277.456.232.842,00;
 - 2. bertambah <u>Rp21.326.416.596,00</u>,

jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp298.782.649.438,00.

- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:
 - 1. semula Rp14.723.394.492,00;
 - 2. bertambah <u>Rp1.396.255.380,00</u>,

jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp16.119.649.872,00.

- d. lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah:
 - 1. semula Rp4.923.953.649,00;
 - 2. bertambah <u>Rp2.144.579.367,00</u>,

jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp7.068.533.016,00.

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
 - a. transfer pemerintah pusat;
 - 1. semula Rp1.797.651.977.845,00;
 - 2. bertambah <u>Rp11.214.186.935,00</u>,

jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.808.866.164.780,00.

- b. transfer antar Daerah:
 - 1. semula Rp162.471.315.000,00;
 - 2. (berkurang) <u>Rp4.616.874.000,00</u>,

jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan Rp157.854.441.000,00.

- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari: Pendapatan hibah:
 - a. semula Rp100.000.000,00;
 - b. bertambah Rp1.312.500.000,00,

jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp1.412.500.000,00.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi:
 - 1. semula Rp1.650.472.288.960,00;
 - 2. bertambah Rp65.370.052.844,32,

jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp1.715.842.341.804,32.

- b. Belanja Modal:
 - 1. semula Rp177.801.996.482,00;
 - 2. bertambah Rp24.538.576.493,00,

jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp202.340.572.975,00.

- c. Belanja Tidak Terduga:
 - 1. semula Rp25.967.838.650,00;
 - 2. (berkurang) <u>Rp22.967.838.650,00</u>,

jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp3.000.000.000,000.

- d. Belanja Transfer:
 - 1. semula Rp565.423.598.899,00;
 - 2. bertambah Rp874.367.529,00,

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp566.297.966.428,00.

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. belanja pegawai:
 - 1. semula Rp960.168.720.453,00;
 - 2. bertambah Rp47.939.292.710,32,

jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp1.008.108.013.163,32.

- b. belanja barang dan jasa:
 - 1. semula Rp559.544.344.245,00;
 - 2. bertambah Rp18.054.810.364,00;

jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp577.599.154.609,00.

- c. belanja bunga:
 - 1. semula Rp0,00;
 - 2. (berkurang) Rp0,00

jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp0,00

- d. belanja hibah:
 - 1. semula Rp125.797.927.262,00;
 - 2. (berkurang) Rp505.803.230,00,

jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp125.292.124.032,00.

- e. belanja bantuan sosial:
 - 1. semula Rp4.961.297.000,00;
 - 2. (berkurang) Rp118.247.000,00,

jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp4.843.050.000,00.

- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. Belanja Modal tanah:
 - 1. semula Rp0,00;
 - 2. bertambah Rp0,00,

jumlah Belanja Modal tanah setelah perubahan Rp0,00.

- b. Belanja Modal peralatan dan mesin:
 - 1. semula Rp68.543.413.899,00;
 - 2. bertambah <u>Rp20.586.909.420,00</u>,

jumlah Belanja Modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp89.130.323.319,00.

- c. Belanja Modal bangunan dan gedung:
 - 1. semula Rp26.011.492.355,00;
 - 2. (berkurang) <u>Rp654.436.187,00</u>,

jumlah Belanja Modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp25.357.056.168,00.

- d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi:
 - 1. semula Rp83.055.823.128,00;
 - 2. bertambah Rp2.846.907.960,00,

jumlah Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp85.902.731.088,00.

- e. Belanja Modal aset tetap lainnya:
 - 1. semula Rp191.267.100,00;
 - 2. bertambah Rp1.665.546.400,00,

Jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp1.856.813.500,00.

- f. Belanja Modal aset lainnya:
 - 1. semula Rp0,00;
 - 2. bertambah Rp93.648.900,00,

Jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp93.648.900,00.

- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c:
 - a. semula Rp25.967.838.650,00;
 - b. (berkurang) Rp22.967.838.650,00,

jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp3.000.000.000,000.

- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil:
 - 1. semula Rp12.541.776.737,00;
 - 2. bertambah <u>Rp1.061.986.963,00</u>,

jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp13.603.763.700,00.

- b. belanja bantuan keuangan:
 - 1. semula Rp552.881.822.162,00;
 - 2. (berkurang) Rp187.619.434,00,

jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp552.694.202.728,00.

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan:
 - 1. semula Rp53.450.292.698,00;
 - 2. bertambah <u>Rp35.038.093.938,32</u>,

jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubaha Rp88.488.386.636,32.

- b. pengeluaran Pembiayaan:
 - 1. semula Rp0,00;
 - 2. bertambah Rp0,00,

jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp0,00.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:
 - 1. semula Rp53.450.292.698,00;
 - 2. bertambah Rp35.038.093.938,32,

jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp88.488.386.636,32.

- b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah:
 - 1. semula Rp0,00;
 - 2. bertambah Rp0,00,

jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00.

- (2) pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah:
 - 1. semula Rp0,00;
 - 2. bertambah Rp0,00,

jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan Rp0,00.

- 1. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo semula Rp0,00;
- 2. (berkurang) <u>Rp0,00</u>,

jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp0,00.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran Tahun 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih	lanjut mengenai Perubahan APBD
	sud dalam Pasal 2, tercantum dalam:
a. Lampiran I:	Ringkasan Perubahan APBD yang
	Diklasifikasi Menurut Kelompok dan
	Jenis Pendapatan, Belanja, dan
1 7	Pembiayaan;
b. Lampiran II:	Ringkasan Perubahan APBD yang
	Diklasifikasi Menurut Kelompok dan
	Jenis Pendapatan, Belanja, dan
o I amamimam III.	Pembiayaan;
c. Lampiran III:	Rincian Perubahan APBD Menurut
	Urusan Pemerintahan Daerah,
	Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan,
	Belanja, dan Pembiayaan;
d. Lampiran IV:	Rekapitulasi Perubahan Belanja
d. Lampiran iv.	Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
	Organisasi, Program, Kegiatan Beserta
	Hasil dan Sub Kegiatan beserta
	Keluaran:
e. Lampiran V:	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah
	Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
	Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
	Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
	Negara;
f. Lampiran VI:	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk
	Pemenuhan Standar Pelayanan
	Minimal;
g. Lampiran VII:	Sinkronisasi Program pada Rencana
	Pembangunan Jangka Menengan
	Daerah dengan Rancangan Perubahan
	APBD;
h. Lampiran VIII:	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan
	Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana
	Kerja Pemerintah Daerah dan
	Perubahan Prioritas Plafon Anggaran
	Sementara dengan Rancangan
i. Lampiran IX:	Perubahan APBD; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per
i. Lampiran ix.	Golongan dan Per Jabatan;
j. Lampiran X:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
J. Dampilan A.	yang Telah Ditetapkan dengan
	Peraturan Daerah;
k. Lampiran XI:	Daftar Piutang Daerah;
l. Lampiran XII:	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan
r	Investasi Daerah Lainnya;

m. Lampiran XIII: Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah dan

Aset Lain- Lain;

n. Lampiran XIV: Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak

(multy years);

Daftar Dana Cadangan; dan o. Lampiran XV: p. Lampiran XVI: Daftar Pinjaman Daerah,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

INAN SESUAI DENGAN ASLINYA Ditetapkan di Purworejo EPALA BAGIAN HUKUM

pada tanggal 14 Agustus 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH Pembina Tk.I NIP 19750829 199903 1 005

Diundangkan di Purworejo pada tanggal 14 Agustus 2024

PEMERIN

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024 NOMOR 11 SERI A NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 11-207/2024

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah terjadi perkembangan dan perubahan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran antara lain terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan selama tahun anggaran berjalan. Berkaitan dengan hal terebut perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran dengan melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 11/2024

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	BERTAMBAH
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	405.992.137.448,00	430.859.388.791,00	24.867.251.343,00
4.1.01	Pajak Daerah	108.888.556.465,00	108.888.556.465,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	277.456.232.842,00	298.782.649.438,00	21.326.416.596,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.723.394.492,00	16.119.649.872,00	1.396.255.380,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.923.953.649,00	7.068.533.016,00	2.144.579.367,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.960.123.292.845,00	1.966.720.605.780,00	6.597.312.935,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.797.651.977.845,00	1.808.866.164.780,00	11.214.186.935,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	162.471.315.000,00	157.854.441.000,00	-4.616.874.000,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.000.000,00	1.412.500.000,00	1.312.500.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	1.412.500.000,00	1.312.500.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.366.215.430.293,00	2.398.992.494.571,00	32.777.064.278,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.650.472.288.960,00	1.715.842.341.804,32	65.370.052.844,32
5.1.01	Belanja Pegawai	960.168.720.453,00	1.008.108.013.163,32	47.939.292.710,32
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.544.344.245,00	577.599.154.609,00	18.054.810.364,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	BERTAMBAH
1	2	3	4	5
5.1.05	Belanja Hibah	125.797.927.262,00	125.292.124.032,00	-505.803.230,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.961.297.000,00	4.843.050.000,00	-118.247.000,00
5,2	BELANJA MODAL	177.801.996.482,00	202.340.572.975,00	24.538.576.493,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.543.413.899,00	89.130.323.319,00	20.586.909.420,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.011.492.355,00	25.357.056.168,00	-654.436.187,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83.055.823.128,00	85.902.731.088,00	2.846.907.960,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	191.267.100,00	1.856.813.500,00	1.665.546.400,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	93.648.900,00	93.648.900,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.967.838.650,00	3.000.000.000,00	22.967.838.650,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.967.838.650,00	3.000.000.000,00	22.967.838.650,00
5,4	BELANJA TRANSFER	565.423.598.899,00	566.297.966.428,00	874.367.529,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.541.776.737,00	13.603.763.700,00	1.061.986.963,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	552.881.822.162,00	552.694.202.728,00	-187.619.434,00
	Jumlah Belanja	2.419.665.722.991,00	2.487.480.881.207,32	67.815.158.216,32
	Total Surplus/(Defisit)	-53.450.292.698,00	-88.488.386.636,32	35.038.093.938,32
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	53.450.292.698,00	88.488.386.636,32	35.038.093.938,32
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.450.292.698,00	88.488.386.636,32	35.038.093.938,32
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	53.450.292.698,00	88.488.386.636,32	35.038.093.938,32
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

LINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
BUPATI PURWOREJO, A BAGIAN HUKUM

Ttd

YULI HASTUTI

RIHATMOKO, SH, MH Pembina Tk.I NIP 19750829 199903 1 005